

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA BOJONG JENKOL, KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

Azizah Mursyidah¹, Hasbi Ash Shiddieqy², Muhammad Lutfi Tsamrotul Kholdi³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id, ²hasbi.as@febi-inais.ac.id, ³lutfiodi9@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia, precisely starting from 2020, had a very negative impact on all sectors, especially in the economic sector. The Indonesian economy is developing but with this pandemic the economic system has stagnated. Community Service Activities in addition to aiming at providing knowledge also provide opportunities for students to contribute in the community and even contribute to the state, one of which is Community Service activities carried out by students of the Sahid Islamic Institute of Bogor in Kampung Cikiray, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor. This Kampung Cikiray is one of the many areas that have been negatively affected by this pandemic, such as losing their jobs, decreasing people's purchasing power and causing the economy in this village to not develop properly. With the community service program, the author contributes by holding a sharia financing work program in this Kampung Cikiray which is focused on UMKM. This is done nothing but to redevelop the UMKM business in Kampung Cikiray.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Sharia Financing, Community Service.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tepatnya mulai dari tahun 2020 ini sangat memberikan dampak negatif di segala sektor, terutama di sektor ekonomi. Perekonomian Indonesia sedang berkembang namun dengan adanya pandemi ini sistem perekonomian mengalami stagnasi. Kegiatan Pengabdian Masyarakat selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat bahkan berkontribusi dalam bernegara, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Sahid Bogor di Kampung Cikiray, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor. Kampung Cikiray ini menjadi salah satu dari sekian banyak wilayah yang terkena dampak negatif dari pandemi ini seperti kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat dan menjadikan perekonomian di kampung ini tidak berkembang semestinya. Dengan adanya program pengabdian masyarakat penulis berkontribusi dengan cara mengadakan Program Kerja Pembiayaan Syariah di Kampung Cikiray ini yang di fokuskan kepada UMKM. Hal ini dilakukan tiada lain untuk mengembangkan kembali bisnis UMKM yang ada di Kampung Cikiray.

Kata-kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pembiayaan Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN.

Kampung Cikiray yang berada di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor ini adalah tempat pengabdian kepada masyarakat selama 30 hari tepatnya pada tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021. Melihat waktu pelaksanaannya di tengah-tengah pandemi Covid-19 tentu kondisi keadaan masyarakat kampung Cikiray ini menjadi salah satu bagian masyarakat yang terkena dampak pandemi ini seperti kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat yang menurun hingga para pedagang yang pendapatannya menurun, hingga masyarakat kecil dibuat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya, adanya pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian masyarakat kampung Cikiray menjadi tidak stabil dan mengalami stagnasi. Umumnya masyarakat Kampung Cikiray ini berprofesi sebagai pedagang, petani dan wiraswasta di lingkungannya. Keterbatasan pemahaman mengenai konsep pembiayaan bank syariah di Kampung Cikiray ini merupakan salah satu masalah dan dapat menghambat penerapan Program Kerja. Meski masyarakat Kampung Cikiray umumnya masyarakat lapisan bawah tentu harus memiliki pemahaman dengan sistem pembiayaan yang ada di bank syariah agar dapat berkontribusi bagi lingkungannya maupun bagi Indonesia dalam proses membangun negara. Sebagai negara yang berkembang Indonesia sangat memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil seperti UMKM, bahkan industri menengah hingga industri besar sekalipun. Hal ini sesuai peran pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri.

Program Kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Cikiray ini adalah dengan cara pembiayaan

syariah dengan ini bertujuan untuk masyarakat yang ingin memulai usaha atau berinvestasi pada bisnis UMKM yang mereka geluti. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Cikiray dengan cara pembiayaan syariah tidak dapat semena-mena dilaksanakan begitu saja, butuh persiapan dengan matang dan juga membutuhkan pemahaman literasi mengenai pembiayaan syariah ini. Setelah masyarakat cakap mengenai pembiayaan syariah maka dapat di implementasikan Program Kerja Pembiayaan Syariah ini kepada masyarakat Kampung Cikiray. menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setiap lembaga keuangan syaria'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah SWT, untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syaria'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: (1) aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syaria'ah harus tetap perpedoman pada syaria'at Islam; dan (2) aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syaria'ah maupun bagi nasabah bank syaria'ah. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) (Anshari, 2008).

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pembiayaan.

Menurut (Ilyas, 2015) Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah pembiayaan padaintinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005). Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Veithzal, 2008).

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer (Ilyas, 2015). Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer (Rivai & Veithzal, 2008).

II.2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.

II.2.1. Prinsip Bagi Hasil.

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *sahib al-mal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selamakerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas

- kerugian tersebut (Antonio, 2001).
2. Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).
 3. Muzara'ah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen (Zulkifli, 2003). Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah:
 - a. Muzara'ah, yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan.
 - b. Mukhabarah, yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

II.2.2. Prinsip Jual Beli.

1. Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
3. Bai' al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan

- yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
 5. Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian (Arifin, 2006).

II.2.3. Prinsip Sewa-menyewa.

1. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
2. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2001).

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, lalu mengadakan perencanaan, mengadakan edukasi mengenai pembiayaan syariah serta mengimplementasikan sistem pembiayaan syariah itu sendiri dan tak lupa di akhir

mengadakan evaluasi.

1. Analisis Rumusan Masalah.
Tahap ini penulis memulai dengan melakukan diskusi sederhana dengan pemangku jabatan di Kampung Cikiray tepatnya dengan RT dan RW untuk mengetahui permasalahan yang ada di tengah lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan industri kecil UMKM. Diskusi ini dilakukan dengan wawancara yang tidak terstruktur jadi diskusi atau wawancara ini menjadi fleksibel.
2. Edukasi.
Setelah mengetahui akar masalah penulis akan membuat program penyuluhan terlebih dahulu mengenai Pembiayaan Syariah yang bekerja sama dengan pegawai Bank Syariah (sales) untuk menjelaskan mengenai sistem pembiayaan syariah hingga tahap teknis nya.
3. Implementasi.
Tahap penerapan ini merupakan tahap pelaksanaan Program Kerja Pembiayaan Syariah bagi UMKM di Kampung Cikiray. Kegiatan ini mencakup pendampingan tahapan proses dari awal hingga mendapatkan pembiayaan bagi UMKM dan sedikit mengulas mengenai pemahaman tentang materi pembiayaan syariah yang telah disampaikan di penyuluhan oleh pegawai Bank Syariah.
4. Evaluasi.
Tahap evaluasi ini dilaksanakan terhadap kegiatan Program Kerja ini selama 30 hari. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil perkembangan dari Pembiayaan Syariah dan dampak secara akuntansi terhadap finansial setiap UMKM yang mengikuti program pembiayaan syariah ini.

IV.. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan syariah dengan konsep edukasi penyuluhan yang akan di berikan pengetahuan mengenai Pembiayaan Syariah, bekerja sama dengan pegawai Bank Syariah untuk memberikan materi mengenai pembiayaan Syariah, penyuluhan atau program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai sistem pembiayaan syariah. Setelah melakukan kegiatan pemberian materi dilanjutkan ke tahap dalam implementasi Pembiayaan Syariah, penulis akan memberi contoh pembiayaan syariah terhadap pelaku usaha UMKM yaitu Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit, masalah yang di hadapi oleh Toko Kelontong dan Wiraswasta ini adalah kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dengan adanya Program Kerja Pembiayaan Syariah ini insyaallah akan dapat membantu untuk mengembangkan usaha UMKM masyarakat kampung Cikiray tepatnya untuk pelaku usaha UMKM Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui berapa jumlah biaya modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha agar dapat disampaikan kepada Bank Syariah yang akan memberikan produknya dalam bentuk pembiayaan syariah. Diketahui Toko Kelontong membutuhkan modal untuk membeli sebuah Etalase untuk menyimpan barang dagangannya yang seharga Rp. 1.500.000 dan untuk Wiraswasta Penjahit dibutuhkan 1 mesin jahit lagi dengan tujuan dapat mempercepat dan memperbanyak produksi, harga yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 2.000.000. Langkah kedua adalah pelaku usaha UMKM mendatangi Bank Syariah yang menyediakan pembiayaan syariah dan didapatkanlah

Bank Syariah terdekat yang berlokasi di Jl. Babakan Raya No. 26, Babakan, Kecamatan Dramaga, Bogor Barat, Jawa Barat 16680 yang bernama BPRS BOTANI PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah. Selain karena jaraknya yang dekat dengan pelaku usaha UMKM kampung Cikiray, BPRS ini juga dapat dipercaya karena sudah berdiri sejak tahun 1996 dan beroperasi sesuai prinsip syariah dan menjadikan setiap transaksi halal dan berkah, memiliki angsuran tetap dan tidak terpengaruh suku bunga serta dapat memproses dengan cepat.

pembiayaan syariah maka pelaku usaha UMKM Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit dapat langsung mendatangi Bank Syariah dan mengajukan pembiayaan syariah dengan teller Bank Syariah tersebut dan melakukan pemenuhan persyaratan untuk dapat mendapatkan modal bagi usahanya. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Fotocopy KTP (Suami & Istri).
3. Fotocopy NPWP.
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Buku Nikah bagi yang sudah menikah.
6. Mengisi Formulir Pembiayaan.

Setelah melakukan proses pemenuhan syarat maka pelaku usaha UMKM Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit dapat menunggu pencairan dan atau sampai turun barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis yang mereka geluti. Berikut adalah simulasi pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM :



Gambar 1 Etalase yang akan dibeli oleh Toko Kelontong



Gambar 2 Mesin Jahit yang akan dibeli oleh Wiraswasta Penjahit

Setelah memilih Bank Syariah yang akan dijadikan tempat untuk mendapatkan modal via produk

| PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI (MURABAHAH) | |
|---|-----------|
| Harga Beli (Rp) | 1.500.000 |
| Uang Muka (Rp) | 500.000 |
| Jangka Waktu (dalam bulan) | 12 Bulan |
| Harga Jual (Rp) | 1.150.000 |
| Angsuran Per Bulan (Rp) | 90.258 |
| HITUNG | |

Gambar 3 Simulasi Pembiayaan Syariah Etalase Toko Kelontong

Dapat diketahui bahwa harga 1 rak etalase yang dibutuhkan Toko Kelontong adalah Rp. 1.500.000 maka dengan sistem pembiayaan prinsip jual beli (murabahah) harga beli yang dibutuhkan untuk membeli etalase adalah Rp. 1.500.000 dengan uang muka Rp. 500.000 dan pembayaran dalam jangka waktu 12 bulan akan menghasilkan harga jual dari Etalase tersebut sekitar

Rp. 1.150.000 dan angsuran perbulannya adalah Rp. 90.258 setiap bulannya selama 12 bulan.

| PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI (MURABAHAH) | |
|---|-----------|
| Harga Beli (Rp) | 2.000.000 |
| Uang Muka (Rp) | 500.000 |
| Jangka Waktu (dalam bulan) | 12 Bulan |
| Harga Jual (Rp) | 1.725.000 |
| Angsuran Per Bulan (Rp) | 135.387 |

Gambar 4 Simulasi Pembiayaan Syariah Mesin Jahit Wiraswasta Penjahit.

Dapat diketahui bahwa harga 1 buah mesin jahit yang dibutuhkan Wiraswasta Penjahit adalah Rp. 2.000.000 maka dengan sistem pembiayaan prinsip jual beli (murabahah) harga beli yang dibutuhkan untuk membeli etalase adalah Rp. 2.000.000 dengan uang muka Rp. 500.000 dan pembayaran dalam jangka waktu 12 bulan akan menghasilkan harga jual dari mesin jahit tersebut sekitar Rp. 1.725.000 dan angsuran perbulannya adalah Rp.135.387 setiap bulannya selama 12 bulan. Setelah melakukan tahap perumusan masalah hingga implementasi pembiayaan syariah maka penulis dapat melakukan tahap terakhir yaitu tahap Evaluasi, agar dapat melihat perkembangan pelaku usaha UMKM di kampung Cikiray tepatnya pelaku usaha UMKM Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit dengan melihat perkembangan finansial dan keadaan kondisi tempat mereka berwirausaha ini.

V. SIMPULAN.

Dari uraian Pengabdian kepada Masyarakat yang selama 30 hari tepatnya dalam Program Kerja Pembiayaan Syariah

ni dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan pemberian materi kepada masyarakat kampung Cikiray mengenai pembiayaan syariah memberikan dampak positif yang mana lebih khususnya terhadap pelaku usaha UMKM Toko Kelontong dan Wiraswasta Penjahit dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
2. Dengan adanya Program Kerja ini dapat memicu bagi masyarakat lainnya di Kampung Cikiray maupun sekitarnya agar dapat mengikuti berwirausaha dengan adanya Pembiayaan Syariah ini dan membuat usaha UMKM lainnya yang lebih inovatif dan kreatif serta berkontribusi dalam perekonomian negara.
3. Hasil atau output dari Program Kerja Pembiayaan Syariah ini dapat bermanfaat untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA.

- Anshari, A. G. (2008). In *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia* (p. 3). Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). In *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (p. 95). Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). In *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (pp. 21-22). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 184.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (pp. 17-18). Yogyakarta: UMP AMP YKPN.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). In

Islamic Financial Management (p. 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zulkifli, S. (2003). In *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (p. 56). Jakarta: Zikrul Hakim.